

NOTULENSI

RAPAT INTERNAL PANSUS IV RAPERDA PDAU DENGAN TENAGA AHLI

Hari/Tanggal	: Kamis / 27 November 2025
Tempat	: Ruang Pancasila DPRD Kota Salatiga
Peserta	: Terlampir
Agenda	: Rapat Internal Pembahasan Draft Raperda PDAU dengan Tenaga Ahli

HASIL RAPAT

1. Penambahan muatan lokal di Pasal 11 ayat (3), berbunyi
“Dalam proses penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi melakukan pemaparan kinerja dan rencana bisnis PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda).”
2. Penambahan muatan lokal di Pasal 23 ayat (8) terkait pengaturan hubungan kekerabatan dalam rangka mengurangi nepotisme, berbunyi,
“Anggota Komisaris dilarang:
 - a. *mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;*
 - b. *mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;*
 - c. *mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda); dan*
 - d. *mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda)”*
3. Penambahan muatan lokal di Pasal 23 ayat (9) terkait pembatasan periodisasi jabatan komisaris, berbunyi,
“Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”
4. Penambahan muatan lokal di Pasal 24 ayat (3) dalam rangka optimalisasi pengawasan, sehingga berbunyi,
“Setiap tahapan proses pemilihan anggota Komisaris dilaporkan oleh Walikota kepada DPRD”
5. Penambahan muatan lokal di Pasal 29 untuk masuk menjadi ayat (3) dan ayat (4), berbunyi,
 - (3) *Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan dalam RUPS.*
 - (4) *Setiap adanya pergantian anggota Direksi dilaporkan kepada DPRD.*
6. Penambahan muatan lokal di Pasal 30 huruf j Penurunan batas usia paling rendah dari 35 tahun ke 25 tahun merupakan muatan lokal

Pansus untuk memberikan ruang kepada kader muda inovatif dan berpikiran modern.

7. Penambahan ayat di Pasal 30 menjadi ayat (5) dan ayat (6), berbunyi:
 - (5) *“Dalam hal proses seleksi Direksi PT Aneka Usaha Kota Salatiga (Perseroda) terdapat beberapa kandidat yang memiliki hasil dan kompetensi yang sama, Calon Direksi yang berdomisili di Kota Salatiga diprioritaskan untuk dapat dipilih.”*
 - (6) *Domisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk Kota Salatiga sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) tahun.*
8. Penambahan muatan lokal pansus menjadi pasal 36 terkait pembatasan pengangkatan direksi, berbunyi,
 - (1) *Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.*
 - (2) *Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.*
 - (3) *Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dalam hal memenuhi ketentuan:*
 - a. *ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau*
 - b. *dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik.*
 - (4) *Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja, sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.*
9. Pasal 48 terkait tahun buku dan penggunaan laba untuk dibahas lebih lanjut dengan PDAU.
10. Penambahan muatan lokal di Pasal 49 ayat (6), berbunyi, *“Rencana Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Direksi kepada Walikota dan DPRD.”*
11. Pembahasan selanjutnya untuk dibahas dengan tim koordinasi raperda,

DOKUMENTASI FOTO

RAPAT INTERNAL PANSUS RAPERDA PDAU TANGGAL 27 NOVEMBER 2025

